

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Alamat: Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270

Telepon : 021-5730236-5730248, Fax : 021-5733336. Kotak Pos : 100 JKWB

- Yth. : 1. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi;  
2. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVI;  
3. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.

492

**SELURUH INDONESIA**

**SURAT EDARAN**

NOMOR : SE. 11 / PHPL / IPHH / HPL. 4 / 7 / 2019

**TENTANG**

**KEWAJIBAN MELAKUKAN PEMBAYARAN MELALUI SIPNBP YANG TELAH  
TERINTEGRASI DENGAN SIMPONI**

**1. Latar Belakang :**

- a. Berdasarkan hasil pengembangan aplikasi sistem informasi penatausahaan iuran kehutanan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa SIPNBP dengan SIMPONI telah terkoneksi/terintegrasi.
- b. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.0/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan adanya perubahan sistem pengelolaan hutan produksi lestari dari *official assessment* menjadi *self assessment* tentu berpengaruh pada perubahan pembayaran/penyetoran penerimaan negara.
- c. SIMPONI merupakan salah satu dari rangkaian implementasi Penatausahaan Hasil Hutan secara *self assessment* oleh Wajib Bayar, untuk melakukan kewajiban pembayaran PNBP atas pemanfaatan hasil hutan, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.19/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015.

**2. Maksud dan Tujuan :**

Maksud dari SE ini adalah :

- a. Untuk memberikan penjelasan tentang Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran melalui SIPNBP yang telah terintegrasi dengan SIMPONI.
- b. Untuk menghindari tidak teridentifikasinya pencatatan realisasi pembayaran PNBP oleh Wajib Bayar melalui SIPNBP.

Tujuannya adalah tertibnya pemungutan, monitoring dan evaluasi sehingga optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dapat tercapai.

**3. Ruang lingkup :**

Penjelasan tentang mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran PNBP dilakukan melalui SIMPONI sebagaimana Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.4/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PSDH, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan, dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

**4. Dasar :**

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.19/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Melalui SIMPONI.

**5. Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran melalui SIPNBP yang telah terintegrasi dengan SIMPONI**


- a. Pelunasan PSDH/DR/GRT/DPEH wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak LHP/LP/Risalah lelang/Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan/Surat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atas nama Gubernur tentang Sanksi DPEH/Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Sanksi DPEH yang diterbitkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. Pembayaran IIUPH wajib dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat Perintah Pembayaran (SPP-IIUPH) oleh Direktur Jenderal.
- c. Pelunasan PSDH/DR/GRT/DPEH/IIUPH yang terutang dianggap sah apabila kode *billing* yang tercantum pada BPN berupa bukti pembayaran melalui ATM atau bukti setor melalui Bank/Kantor Pos sesuai dengan kode *billing* yang terdapat pada database SIPNBP.
- d. Dalam rangka uji coba pembuatan kode *billing* menggunakan SIPNBP yang telah terintegrasi dengan SIMPONI dilaksanakan mulai tanggal **17 Juli 2017**.
- e. Wajib Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PSDH/DR/GRT/DPEH/IIUPH) harus melakukan pembayaran kewajiban PNB dan pembuatan kode *billing* dengan menggunakan SIPNBP yang telah terintegrasi dengan SIMPONI mulai tanggal **01 Agustus 2017**.
- f. Kepala Dinas yang diberi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi dan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari seluruh Indonesia diminta meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh Wajib Bayar di wilayah kerjanya masing-masing.

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Juli 2017

Direktur Jenderal,



IB. Putera Parthama

NIP: 19590502 198603 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur PNB Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;